

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 Tgl 30 Desember 2003
3. **PENGERTIAN** : Dokter Gigi, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pd sarana pelayanan kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.
5. **PERPRES TUNJANGAN**
6. **PERATURAN BUP** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
7. **INSTANSI PEMBINA** : PP Nomor 11 Tahun 2017
8. **RUMPUN JABATAN** : Kementerian Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : Kesehatan
10. **PEJABAT PENETAP PAK** : PNS Pusat / Daerah
  - a. Menkes/Pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Dokter Gigi Utama dibantu Tim Penilai Departemen
  - b. Dirjen Pel.Medik Dep.Kes/Pej.eselon II bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
  - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
  - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
  - e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pelayanan Kesehatan serendahny eselon III pd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

**12. PENGANGKATAN KEMBALI:**

Dokter Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
<b>Ahli</b>	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah Dokter Gigi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TKI, Golongan Ruang III/b 3. Tersedia Formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Muda	III/c	200	Rp. 750.000	58 th	
		III/d	300			
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayan kesehatan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.	
	IV/e	1050				